



PUTUSAN

Nomor 95 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEBI AMANSYAH bin BUSTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Sei. Deli Nomor 63D, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., 2. Julisman, S.H., 3. Syafrinal, S.H., 4. Rinaldi, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

ERNAWATI LUBIS, S.H binti H. AMRUL LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Sei. Deli Nomor 63 D, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Muhammad Joni, S.H., M.H., 2. Mahadi, S.H., 3. Zulchaina Tanamas, S.H., Para Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Room 301 & 302, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 09 Rajab 1421 H, atau bertepatan dengan tanggal 07 Oktober 2000 M sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 95 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/10/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama:
 - 1 Muhammad Hafizham Armansyah, laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 2001;
 - 2 Maryam Mazaya Armansyah, perempuan, lahir tanggal 08 November 2002;
 - 3 Aliyah Jasmine Armansyah, perempuan, lahir, tanggal 26 November 2004;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar tahun 2010, sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung-jawab menafkahi kebutuhan rumah tangga keluarga sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat bersikap kasar dan temperamen, setiap bertengkar perkataannya kasar dan sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada tanggal 28 November 2011 dengan Nomor 1567/ Pdt.G/ 2011/PA.Mdn., namun gugatan cerai tersebut dibatalkan dikarenakan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya;
5. Bahwa terakhir perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Juli 2013, disebabkan Tergugat merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlihatkan sebagai seorang suami dikarenakan Penggugat pergi bersama keluarga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan penyebab lainnya Tergugat tidak mau dan tidak akan pernah membantu Penggugat mengenai masalah keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan sudah pisah ranjang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengubah sikapnya dan tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2013/PA.Mdn.,M. tanggal 16 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Debi Armansyah bin Bustaman) terhadap Penggugat (Ernawaty Lubis, SH binti H. Amrul Lubis);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 95 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Medan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 92/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 7 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1435 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1300/Pdt.g/2013/PA.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara Yang Berlaku:

1. Bahwa jika diteliti keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Medan dalam Putusannya Nomor 1300/Pdt.G/2013/PA-Mdn., tertanggal 16 April 2014 yang kemudian dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2014/PTA-MDN tertanggal 7 Juli 2014 jelas terlihat bahwasanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum ataupun melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku baik secara formil maupun materil;

2. Bahwa sudah jelas-jelas dan nyata pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana upaya perdamaian yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga para pihak sama sekali belum pernah dilaksanakan hingga perkara *aquo* memperoleh putusan sehingga disimpulkan upaya mendamaikan telah dilaksanakan secara maksimal dan hal terburuk bagi para pihak adalah bercerai, hal mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dimana berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “..memaksa mereka untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang sudah tidak harmonis merupakan suatu bahaya...”, hal mana keliru dan sama sekali tidak berdasar oleh fakta yang terungkap di depan persidangan, sehingga pertimbangan tersebut hanya bersifat performa belaka;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara *a quo*, sebab tidak ada satu pun saksi yang dapat menerangkan kapan, dimana, siapa saja serta apa yang terjadi terkait perdamaian dimaksud;

4. Bahwa perlu ditegaskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi telah terbukti secara sempurna bahwasanya pihak keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali belum pernah melaksanakan perdamaian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugadan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan tidak pernah dilakukannya pertemuan antara keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terkait permasalahan yang dimaksudkan dalam gugatan perkara *aquo* serta didukung dengan keterangan saksi yang sama sekali tidak satu pun saksi mengetahui apakah

Hal.5dari9 hal. Putusan Nomor 95 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

5. Bahwa kekuatan pertimbangan hukum putusan dalam perkara aquo yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sangat diragukan apalagi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara yang berlaku, sebab Majelis Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (vide Pasal 164 HIR) sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif serta dapat juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka olehkarena itu *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Acara Yang Berlaku Karena Perdamaian Antara Keluarga Masing-Masing Pihak Sama Sekali Belum Pernah Dilakukan Sehingga Perceraian Ini Terkesan Dipaksakan;

7. Bahwa meskipun terhadap apa yang terjadi, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat masih membuka pintu maaf dan dengan ikhlas menerima Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk bersama-sama menghabiskan sisa umur demi pertumbuhan dan masa depan anak-anak PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak ada lagi saling percaya, hak dan kewajiban suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai dari pihak keluarga, tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh judex facti dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DEBI ARMANSYAH bin BUSTAMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 95 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEBI ARMANSYAH bin BUSTAMAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.9dari9 hal. Putusan Nomor 95 K/Ag/2015